

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara di samping penerimaan sumber migas dan non migas, dengan demikian pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat di gunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju ke sejahteraan dan untuk membiayai keperluan pembangunan, oleh karena itu pajak harus di kelola dengan baik dan benar agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik, walaupun kontra prestasi pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh si pembayar pajak atau wajib pajak secara individu namun wajib pajak dapat merasakan balas jasanya melalui fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat yang di bangun oleh pemerintah, yang mana sebagian dana yang di gunakan untuk membiayai pembangunan tersebut berasal dari pajak yang masyarakat bayarkan pada kas negara. Perpajakan di Indonesia dilandasi dengan Undang-Undang yang berlaku dimana Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Kondisi perpajakan di indonesia yang mengikut sertakan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Bagi wajib pajak yang kurang atau tidak patuh kewajiban melaksanakan kewajiban perpajakannya maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang mencantumkan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak salah satu fungsi dari penerbitan STP tersebut adalah sebagai dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih jumlah pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.9 tahun 1994 yang telah di ubah dengan undang-undang terakhir yaitu Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan No.16 Tahun 2000.

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak di lunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai akhir periode laporan keuangan. Piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan atau surat tagihan pajak (STP), Terhadap piutang tersebut perlu dilakukan upaya penagihan piutang pajak.

Piutang pajak selalu meningkat setiap tahunnya, disamping terdapat piutang pajak yang berhasil ditagih melalui tindakan penagihan, adapun piutang pajak yang bahkan sampai tindakan penagihan akhir tidak dapat ditagih lagi. Atas dasar hal tersebut piutang pajak tidak efektif untuk tidak ditagih lagi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena akibat terjadinya daluwarsa ketetapan atau penagihan itu maka fiskus perlu mengusulkan agar piutang pajak tersebut dapat dihapuskan.

Penagihan pajak merupakan implikasi dari perkembangan jumlah tunggakan pajak yang semakin besar dari waktu ke waktu permasalahan ini terjadi hampir di seluruh kantor pajak indonesia termasuk di dalamnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

KPP Pratama Pekanbaru Tampan didirikan pada tahun 2002 yang beralokasi di Jalan Arengka II Pekanbaru. Kemudian wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan meliputi beberapa kecamatan di Pekanbaru. KPP Pratama Pekanbaru Tampan juga mempunyai tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kemudian KPP juga memiliki fungsi dalam menyelenggarakan pajak yaitu untuk pengumpulan pencairan dan pengelolaan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak juga sebagai salah satu lembaga yang didirikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia beserta dengan lembaga keuangan merupakan suatu sistem ekonomi yang memegang peran penting dalam perekonomian indonesia, karena Kantor Pelayanan Pajak adalah sarana pembayaran pajak yang menerima serta menghitung pembayaran pajak diseluruh daerah serta kota yang ada di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Pelayanan Pajak didirikan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar serta menyetorkan pajaknya karena Kantor Pelayanan Pajak terdapat diseluruh kota di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak di hampir seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak oleh wajib pajak sebagaimana mestinya. Baik itu dikarenakan kelalaian wajib pajak itu sendiri maupun kelalaian dan kurangnya sosialisasi dari petugas pajak, sehingga perlu di lakukan tindakan penagihan Piutang Pajak, dengan mengirimkan surat pemberitahuan dan surat paksa kepada wajib pajak.

Tindakan Penagihan dengan Surat Paksa dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 1.1

**Data Piutang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pekanbaru Tampan Periode 2014-2015**

Tahun	Yang mendaftarkan Diri Sebagai WP	Yang Memenuhi SPT	Yang Tidak Memenuhi SPT	Piutang Pajak
2014	135.416	57.652	77.764	57.198.756.286
2015	148.184	46.491	101.793	59.527.623.515

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 piutang pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 57.196.756.286 dibandingkan pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2015 piutang pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 59.527.623.515. Hal ini di akibatkan banyaknya Wajib Pajak yang tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melunasi piutang pajak sampai pada saat jatuh tempo, serta Penentuan saat terjadinya piutang pajak di catat dan dinilai berdasarkan system pemungutan pajak yang berlaku dan berbasis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DENGAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, dalam hal ini penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu “Bagaimana Tata Cara penagihan Piutang Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan?”

1.2 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Bagaimana tata cara penagihan piutang pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisannya yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bagi Mahasiswa

Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang perpajakan serta untuk dapat menerapkan teori yang diberikan pada bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan dengan baik.

c. Bagi Pihak Lain

Agar dapat digunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan untuk pihak luar sebagai salah satu acuan atau pedoman bagi peneliti selanjutnya.

1.3 Metode Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan suatu lokasi atau wilayah di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun lokasi tempat yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan JL. Ring Road Arengka II (SM Amin) Pekanbaru Riau

2. Waktu

Penulisan ini dilakukan sejak 18 Maret 2017 s.d 28 April 2017

3. Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada para pegawai dan staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh dalam bentuk laporan, catatan, buku-buku, dan dokumen yang terkait melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

1.4 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu Penulis Mengamati secara langsung kelengkapan dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Interview

Yaitu penulis mengajukan Tanya jawab tentang masalah yang terkait secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

1.5 Analisis Data

Setelah data-data yang sudah dikumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis masalah yang terkait. Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif dan pendekatan deskriptif.

a. Kualitatif yaitu jenis penelitian yang berupa kata, kalimat dan gambar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau membandingkan keadaan dilapangan dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang paling saling berkaitan didalam penulisan. Dalam penulisan tugas akhir (TA) ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru, uraian tugas, struktur organisasi unit kerja dan uraian tugas pokok serta fungsinya.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini berisikan pembahasan tentang pengertian pajak, pengelompokan pajak, pengertian piutang, persyaratan piutang pajak, penagihan piutang dengan surat paksa, pengertian surat paksa dan landasan-landasan teori lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian yang ditemukan, kemudian memberikan saran-saran yang telah dikemukakan atas dasar penelitian yang telah dilakukan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.